



**PUTUSAN**

**Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. JAMALUDIN**, bertempat tinggal di Jorong Baduih, Nagari Simawang, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, *email*: [jamaludin@gmail.com](mailto:jamaludin@gmail.com) sebagai **Penggugat I**;
- 2. JAMARIS**, bertempat tinggal di Perumahan Griya Lestari III Blok A5 No. 6 RT.004/RW003, Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, *email*: [jamaris@gmail.com](mailto:jamaris@gmail.com) sebagai **Penggugat II**;
- 3. NURLELA**, bertempat tinggal di Jalan Dt. Kaya Wan Mohd Rasyid RT.004/RW001, Kelurahan Ranai, Kota Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, *email*: [nurlela09@gmail.com](mailto:nurlela09@gmail.com) sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nur Idris, S.H., dan Ridwan Putra, S.H., M.H., Pengacara/Advokat yang berkantor pada MNI & Associates beralamat di Jalan Veteran Nomor 103 Simpang Jirek, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2023 sebagaimana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam register Nomor 96/SK/PDT/2023/PN Bsk tanggal 17 Oktober 2023;

Lawan:

- 1. ERDAWATI**, bertempat tinggal di Jorong Cubadak, Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, *email*: [erdawatie908@gmail.com](mailto:erdawatie908@gmail.com) sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



2. **YURNITA**, bertempat tinggal di Tanjung Duren RT 012 RW 05, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, *email*: nitayur856@gmail.com sebagai **Tergugat II**;
3. **DONI**, bertempat tinggal di Dusun Karang Anyar Timur, Kelurahan Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, *email*: doni36695@gmail.com sebagai **Tergugat III**;
4. **ADEFRIANTI**, bertempat tinggal di Jorong Kubu Manganiang, Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, *email*: adefrianti1@gmail.com sebagai **Tergugat IV**;
5. **MASRIZAL PUTRA**, bertempat tinggal di Jorong Kubu Manganiang, Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, *email*: masrizalputra07@gmail.com sebagai **Tergugat V**;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yuner, S.H., M.H., Zulkifli, S.H., dan Rin Sri Dewi Gumelar, S.H., Pengacara/ Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Muhammad Yuner, S.H., M.H., & Partners beralamat di Perumahan Suko Hill Blok B Nomor 1 Balai Labuah Bawah, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam register Nomor 105/SK/PDT/2023/PN Bsk tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 19 Oktober 2023 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah keturunan atau bersaudara satu nenek yang bernama Nenek (Alm) SITI yang meninggal pada tanggal 6 Juni 1986 dan dikuburkan di Jorong Baduih Nagari Simawang Rambatan Tanah Datar;
2. Bahwa semasa hidupnya Nenek SITI mempunyai suami sebanyak 3 (tiga) orang yang pertama bernama JAMAN. Dari pernikahan Nenek SITI dengan JAMAN mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang yang bernama SALEH (Lk/M) dan BAINA (Pr/M) atau Ibu Kandung Para Penggugat sekarang. Selanjutnya suami SITI yang kedua bernama LATIK. Dari Pernikahan SITI dengan LATIK mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama AJIS (Lk/M) atau Ayah Kandung Para Tergugat sekarang. Sementara suami SITI yang ketiga bernama SUKI. Dari pernikahan SITI dengan SUKI tidak mempunyai Anak;
3. Bahwa semasa Nenek SITI hidup bersama suami ketiganya bernama SUKI pernah membeli sebidang tanah dengan Akta Jual Beli Nomor./A.D.B/Ketj.L.K/1964 tanggal 3 Pebruari 1964 dihadapan PPAT/Camat Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar OE. DJ. DT. RANGKAYO MULIA yakni antara MHD. ASIN gelar ANGKU BILAL sebagai Pihak Penjual dengan SITI sebagai Pihak Pembeli. Sebidang tanah tersebut terletak di Jorong Supanjang Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat atau yang menjadi objek perkara sekarang, yang mempunyai batas-batas sewaktu jual beli dahulu Tahun 1964 tersebut batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt. Tunaro Lb. Batang Cubadak
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pasah Limapurut Cubadak

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Dt. Tunaro Lb. Batang Cubadak
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Rajo Malano dan Wahid Malalo

4. Bahwa setelah tanah dibeli oleh SITI, maka SITI mengolah tanah tersebut. Kemudian setelah SITI tidak kuat lagi mengolah tanah tersebut, maka tanah diolah oleh anak SITI bernama BAINA (Ibu Kandung Para Penggugat) dibantu oleh anaknya Jamaludin (Penggugat I). Setelah dari BAINA kemudian tanah diolah oleh Anak SITI bernama AJIS (Ayak Kandung Para Tergugat). Setelah AJIS meninggal dunia tanah objek perkara tidak ada yang mengolahnya;

5. Bahwa semasa AJIS (Ayah Kandung Para Tergugat) masih hidup, tanah pembelian Nenek SITI dengan Akta Jual Beli Tanggal 3 Pebruari 1964 tersebut bersama dengan Para Penggugat telah mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah untuk pembuatan sertifikat melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) kepada BPN Tanah Datar. Setelah dilakukan pengukuran ulang oleh BPN Tanah Datar, maka tanah objek perkara ditemukan ukurannya saat ini tinggal lebih kurang 3.120 M<sup>2</sup>;

6. Bahwa kemudian tanah objek perkara atas kesepakatan antara Ajis dan Para Penggugat dengan Pihak BPN saat itu, dalam mengajukan permohonan sertifikat dipecah menjadi 2 (dua) bagian yakni; yang dimohonkan sertifikat seluas 2.200 M<sup>2</sup> dan sisanya belum bersertifikat tersisa lebih kurang 920 M<sup>2</sup>. Sehingga tanah pembelian Nenek Siti sesuai dengan batas-batas dan luasnya yang tertera dalam Akta Jual Beli tanggal 3 Pebruari 1964 berubah menjadi 2 (dua) bagian, dimana saat ini batas-batas dan luas objek objek perkara sebagai berikut:

Tanah Objek Perkara I:

Berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Supanjang Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor: 01080 seluas 2.200 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor: 01454/2020 Tanggal

*Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/01/2020 atas Nama Pemegang Hak; 1). AJIS, 2). JAMALUDIN, 3). JAMARIS, 4). NURLELA dengan batas saat ini sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Rizano dan Tanah Kandar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ajis, Jamaludin, Jamaris dan Nurlela;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nazarudin dan tanah serta rumah Rina;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Emi dan Ipang;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara I;

Tanah Objek Perkara II:

Berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Supanjang Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat seluas lebih kurang 920 M<sup>2</sup> yang belum bersertifikat atau terletak bersebelahan dengan Tanah Objek Perkara I, yang merupakan milik Para Penggugat dan Para Tergugat dengan batas saat ini sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat SHM 01080 Surat Ukur Tanggal 01/01/2020 Nomor: 01454/2020
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamidar
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah dan rumah Rina serta Pagar Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Emi dan Ipang

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara II;

7. Bahwa pada Jumat tanggal 24 Pebruari 2023, Para Penggugat (diwakili oleh Penggugat I) dan Para Tergugat (diwakili oleh Tergugat II) sebagai ahli waris dari (Alm) AJIS, telah sepakat membuat Surat Kesepakatan dan telah menandatangani tentang Pembagian Tanah Objek Perkara I dan Objek Perkara II dihadapan Wali Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar yang diketahui oleh saksi-saksi di mana isi Surat Kesepakatan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah yang sudah bersertifikat (Objek Perkara I) atas nama Jamaluddin, Jamaris, dan Nurlela dibagi menjadi 4 (empat) bagian sesuai dengan ukuran tanah yang ada;
2. Tanah yang belum bersertifikat (Objek Perkara II) dibagi menjadi 2 (dua) bagian separuh untuk ahli waris keluarga Ajis dan separuh lagi atas nama Jamaludin, Cs;
3. Untuk teknis lebih lanjut akan dibicarakan pertengahan Bulan Juni Tahun 2023 dengan melibatkan seluruh keluarga dan dari Pihak Nagari dan Pertanahan;

**8.** Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 tersebut, Penggugat I mewakili Para Penggugat disebut sebagai Pihak Pertama dan Tergugat II mewakili Ahli Waris Ajis disebut sebagai Pihak Kedua, telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya persetujuan-persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi:

*"Untuk syarat sahnya diperlukan 4 (empat) syarat:*

1. *Sepakat mereka yang mengikat dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal.*

**9.** Bahwa sesuai dengan Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sampai saat ini belum pernah dibatalkan, maka dari itu sudah seharusnya dinyatakan bahwa Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023, antara Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para pihak, karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa: *"semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";*

**10.** Bahwa sesuai dengan bunyi angka 1 dari Isi Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 tersebut, yakni Para Penggugat (dalam hal ini diwakili oleh Penggugat I) dan Para Tergugat (dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II) sepakat menyatakan bahwa tanah yang sudah bersertifikat

*Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Objek Perkara I) yakni tanah sertifikat hak milik Nomor: 01080 dengan Surat Ukur Tanggal 01/01/2020 Nomor: 01454/2020 Luas 2.200 M<sup>2</sup> atas nama Ajis, Jamaludin, Jamaris dan Nurlela, dibagi 4 (empat) sesuai dengan ukuran tanah yang ada yakni 2.200 M<sup>2</sup>: 4, dimana masing-masing mendapatkan bagian tanah seluas 550 M<sup>2</sup>. Dengan rincian bagian sebagai berikut:

- a. Untuk bagian Para Tergugat (ahli waris Alm. Ajis) mendapatkan tanah seluas 550 M<sup>2</sup>;
- b. Untuk bagian Jamaludin mendapatkan tanah seluas 550 M<sup>2</sup>;
- c. Untuk Bagian Jamaris mendapatkan tanah seluas 550 M<sup>2</sup>;
- d. Untuk Bagian Nurlela mendapatkan tanah seluas 550 M<sup>2</sup>;

**11.** Bahwa sesuai dengan bunyi angka 2 dari Isi Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2021 tersebut antara Para Penggugat dan Para Tergugat, disebutkan kesepakatan menyatakan bahwa tanah yang belum bersertifikat (Objek Perkara II) seluas lebih kurang 920 M<sup>2</sup>, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni separuh untuk ahli waris keluarga Ajis (Para Tergugat) dan separuh lagi untuk atas nama Jamaludin, Cs (Para Penggugat). Dimana kalau Objek Perkara II dibagi 2 (dua) bagian yaitu 920 M<sup>2</sup>: 2 maka pembagiannya:

- a. Separuh bagian ahli waris Ajis (Para Tergugat) mendapat tanah seluas 460 M<sup>2</sup>;
- b. Separuh bagian Jamaludin, Cs (Para Penggugat) mendapat tanah seluas 460 M<sup>2</sup>;

**12.** Bahwa sesuai dengan bunyi angka 3 dari Isi Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 tersebut antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, disebutkan untuk teknis lebih lanjut dari pembagian tanah sesuai dengan Surat Kesepakatan akan dibicarakan pertengahan Bulan Juni Tahun 2023 dengan melibatkan seluruh keluarga dan dari Pihak Nagari dan Pertanahan;

**13.** Bahwa sesuai dengan Isi Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Maka sekitar bulan Juni 2023 diadakanlah pertemuan atau musyawarah untuk

*Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membicarakan teknis lebih lanjut pembagian tanah sesuai dengan Surat Kesepakatan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat di Kantor Wali Nagari Cubadak. Dalam pertemuan itu Tergugat II atas nama Para Tergugat menyatakan tidak menerima pembagian Objek Perkara I untuk dibagi menjadi 4 (empat) bagian yang sudah disepakati dengan alasan yang tidak jelas;

**14.** Bahwa berbagai usaha untuk menjelaskan Isi Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 antara pihak Para Penggugat dan Para Tergugat telah dijelaskan oleh Pihak Wali Nagari Cubadak, namun Tergugat II mewakili pihak Para Tergugat menyatakan tidak menerima khususnya Objek Perkara I untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian tanpa alasan yang jelas, sehingga musyawarah yang difasilitasi oleh Pihak Wali Nagari Cubadak antara pihak Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membicarakan teknis pembagian tanah belum dapat berhasil. Akibat belum adanya kata sepakat antara pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka pihak Kantor Wali Nagari Cubadak mengambil kebijakan untuk menitipkan Sertifikat Tanah Objek Perkara I yakni Sertifikat Hak Milik Nomor: 01080 dengan Surat Ukur Tanggal 01/01/2020 Nomor: 01454/2020 Luas 2.200M, dititipkan di Kantor Wali Nagari Cubadak sampai ada penyelesaian teknis pembagian tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sesuai dengan Surat Kesepakatan dapat diselesaikan dengan baik;

**15.** Bahwa pada tanggal 06 Juli 2023, Tergugat II atas nama Para Tergugat secara diam-diam mengirimkan Surat Permohonan kepada Wali Nagari Cubadak yang intinya Tergugat II atas nama pihak Para Tergugat mengajukan Permohonan Kesepakatan Damai dengan Pihak Para Tergugat, antara lain pada point ketiga menyampaikan "*Tanah yang bersertifikat (objek perkara II) dibagi dua bagian, separoh untuk ahli waris Bapak (Alm) Ajis dan separoh untuk Keluarga Jamaludin, Cs (Para Penggugat)*". Bahwa dengan dikirimkannya surat permohonan dari Tergugat II atas nama Para Tergugat kepada Wali Nagari Cubadak. Walaupun permohonan Para Tergugat belum terlaksana, namun jelas

*Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Para Tergugat sudah berniat untuk mengingkari Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023, dengan mencari berbagai alasan;

**16.** Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Para Penggugat telah beberapa kali mengajak untuk bermusyawarah dan terakhir melakukan teguran lisan dan Surat Teguran (Somasi) kepada Para Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023. Akan tetapi hasilnya Para Tergugat tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan ini didaftarkan;

**17.** Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kesepakatan perjanjian yang telah dibuat oleh Para Tergugat sesuai dengan Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 antara Para Penggugat dan Para Tergugat yang telah disepakati dan ditandatangani serta disetujui kedua belah pihak, seharusnya bisa diselesaikan pada Bulan Juni 2023. Maka Para Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan cedera janji atau wanprestasi;

**18.** Bahwa akibat dari perbuatan cidera janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat. Karena seharusnya penyelesaian pembagian tanah sesuai dengan Surat Kesepakatan selesai pada Bulan Juni 2023, namun sampai saat ini kesepakatan tersebut belum dapat dilakukan karena Para Tergugat ingkar janji (Wanprestasi);

**19.** Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat perbuatan dari perbuatan cidera janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat yang telah menyebabkan waktu, tenaga, biaya dan harga diri Penggugat untuk bolak balik dari Tanjung Pinang dan Natuna Kepulauan Riau ke kampung mengurus dan menagih janji-janji Para Tergugat. Keadaan tersebut tidaklah bisa dihargai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat menuntut kerugian immateriil kepada Para Tergugat atas perbuatan perbuatan

*Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cedera janji/wanprestasi dengan uang senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

**20.** Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan objek perkara kepada pihak lain selama persidangan, karena seperti Surat Permohonan Para Tergugat tanggal 06 Juli 2023, yang secara sepihak menawarkan hibah tanah Objek Perkara I dan Objek Perkara II kepada Nagari. Maka Penggugat mohon agar dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara;

**21.** Bahwa gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan di atas, maka Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para pihak Surat Kesepakatan antara Para Penggugat (dalam hal ini diwakili oleh Penggugat I) dengan Para Tergugat (dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II) yang dibuat dihadapan Wali Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar tanggal 24 Februari 2023;
3. Menyatakan perbuatan dari Para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya menaati Surat Kesepakatan yang dibuat dihadapan Wali Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar tanggal 24 Februari 2023, antara Para Penggugat (dalam hal ini diwakili oleh Penggugat I) dengan Para Tergugat (dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II) adalah merupakan perbuatan cedera janji (wanprestasi);

*Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 yang telah membuat kesepakatan dengan Para Penggugat tentang Pembagian Tanah Objek Perkara di hadapan Wali Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanah yang sudah bersertifikat (Objek Perkara I) atas nama Jamaluddin, Jamaris, dan Nurlela dibagi menjadi 4 (empat) bagian sesuai dengan ukuran tanah yang ada yakni tanah sudah bersertifikat (Objek Perkara I) dengan sertifikat hak milik Nomor: 01080 dengan Surat Ukur Tanggal 01/01/2020 Nomor: 01454/2020 Luas 2.200M<sup>2</sup> atas nama Ajis, Jamaludin, Jamaris dan Nurlela, dibagi 4 (empat) sesuai dengan ukuran tanah yang ada yakni 2.200: 4, di mana masing-masing mendapatkan bagian tanah seluas 550M<sup>2</sup>. Dengan rincian bagian sebagai berikut:

- a. Untuk bagian Para Tergugat (ahli waris Alm. Ajis) mendapatkan tanah seluas 550M<sup>2</sup>;
- b. Untuk bagian Jamaludin mendapatkan tanah seluas 550M<sup>2</sup>;
- c. Untuk bagian Jamaris mendapatkan tanah seluas 550M<sup>2</sup>;
- d. Untuk bagian Nurlela mendapatkan tanah seluas 550M<sup>2</sup>;

2. Tanah yang belum bersertifikat (Objek Perkara II) seluas lebih kurang 920 M<sup>2</sup>, dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni separuh untuk ahli waris keluarga Ajis (Para Tergugat) dan separuh lagi untuk atas nama Jamaludin, Cs (Para Penggugat). Di mana kalau Objek Perkara II dibagi 2 (dua) bagian maka pembagiannya:

- a. Separuh bagian ahli waris Ajis (Para Terggugat) mendapat tanah seluas 460 M<sup>2</sup>;
- b. Separuh bagian Jamaludin, Cs (Para Penggugat) mendapat tanah seluas 460 M<sup>2</sup>;

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara I kepada Para Penggugat seluas  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari luas 2.200 M<sup>2</sup> yang terletak di Jorong Supanjang Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang telah mempunyai

*Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Sertifikat Hak Milik Nomor: 01080 seluas 2.200 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor: 01454/2020 Tanggal 01/01/2020 atas Nama Pemegang Hak; 1). AJIS, 2). JAMALUDIN. 3). JAMARIS. 4). NURLELA dengan batas saat ini sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Rizano dan Tanah Kandar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ajis, Jamaludin, Jamaris dan Nurlela;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nazarudin dan tanah serta rumah Rina;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Emi dan Ipang;

Dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) luas tanah Objek Perkara II yang terletak di Jorong Supanjang Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat seluas lebih kurang 920 M<sup>2</sup> yang belum bersertifikat atau terletak bersebelahan dengan Tanah Objek Perkara I, yang merupakan milik Para Penggugat dan Para Tergugat dengan batas saat ini sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat SHM 01080 Surat Ukur Tanggal 01/01/2020 Nomor: 01454/2020;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamidar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah dan rumah Rina serta Pagar Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Emi dan Ipang;

Sesuai dengan bunyi Surat Kesepakatan pada angka 1 dan angka 2 tanggal 24 Februari 2023. Bila ingkar dibantu aparat negara;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Penggugat I dan Penggugat II bersama dengan Kuasa Hukum Para Penggugat atas nama M. Nur Idris dan Para Tergugat hadir Tergugat II dan Tergugat V bersama dengan Kuasa Hukumnya atas nama Muhammad Yuner, S.H., M.H., Zulkifli W, S.H., dan Rin Sri Dewi Gumelar, S.H.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angga Afriansha.AR, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)**

*Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat mulai dari Halaman 3 s/d 4 poin 1 s/ d poin 4 menggambarkan bahwa objek perkara I dan II merupakan harta warisan dari nenek SITI;

Dan hal ini juga dapat dilihat dalam gugatan Penggugat pada halaman 6 poin 7 yang menyatakan:

“bahwa pada Jumat tanggal 24 Februari 2023, Para Penggugat (diwakili oleh Penggugat I) dan Para Tergugat (diwakili Tergugat II) sebagai ahli waris dari alm. Ajis, telah sepakat membuat surat kesepakatan dan telah menandatangani tentang pembagian tanah objek perkara I dan objek perkara II dihadapan Wali Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar yang diketahui oleh saksi-saksi dimana isi surat kesepakatan tersebut adalah:

- a. Tanah yang sudah bersertifikat (Objek Perkara I) atas nama Jamaluddin, Jamaris dan Nurlela dibagi menjadi 4 (empat) bagian sesuai dengan ukuran tanah yang ada;
- b. Tanah yang belum bersertifikat (Objek Perkara II) dibagi menjadi 2 (dua) bagian separuh untuk ahli waris keluarga Ajis dan separuh lagi atas nama Jamaludin, Cs;
- c. Untuk teknis lebih lanjut akan dibicarakan pertengahan bulan Juni tahun 2023 dengan melibatkan seluruh keluarga dan dari pihak Nagari dan pertanahan;”

Bahwa setelah membaca dan menganalisis gugatan Para Penggugat yang menitikberatkan kepada pembagian objek perkara serta adanya pembahasan mengenai ahli waris dalam pembagian objek perkara berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, oleh karena itu kami berkesimpulan bahwa permasalahan dalam gugatan ini adalah berkenaan dengan pembagian harta warisan dari almh. Nenek Siti dan suami ketiganya yang bernama SUKI, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Batusangkar tidak berwenang mengadili perkara a quo, dan sudah seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Batusangkar, sehingga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

*Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



ini adalah Pengadilan Agama Batusangkar karena berkaitan dengan harta warisan peninggalan nenek Siti semasa hidupnya;

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan suatu hal yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama Batusangkar, maka sesuai ketentuan Pasal Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."*

Kemudian pada Pasal 171 angka (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"*.

Putusan MA RI nomor 350 K/AG/1994 Tanggal 28 Mei 1997: *"Bahwa dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Islam, maka harta*

*Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



warisan tersebut harus dibagi diantara Para ahli warisnya dengan perbandingan 2 bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan”.

Putusan MA RI nomor 86 K/AG/1994 Tanggal 27 Juli 1996: “Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)”.

Putusan MA RI nomor 184 K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996: “Dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara kandung pewaris tertutup oleh Tergugat Asal I oleh karenanya Penggugat-Penggugat Asal tidak berhak atas harta warisan”.

SEMA Republik Indonesia Nomor MA/Pemb/0433/84 jo Vide MARI Nomor 951/K/Sip/1974 tertanggal 28 Januari 1975 “Bahwa semua Pengadilan patut mentaati instruksi-instruksi/pedoman-pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung sebagai Hakim tertinggi untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penerapan hukum”;

Bahwa dari uraian Para Tergugat di atas maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum menyatakan Pengadilan Negeri Batusangkar secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

## **2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

### **2.1. BATAS-BATAS OBJEK PERKARA TIDAK JELAS**

Bahwa sesuai dengan bunyi gugatan Para Penggugat pada Halaman 5 poin 6 pada Objek Perkara menyebutkan batas-batas dan luas objek perkara yang digugat adalah sebagai berikut:

#### Tanah Objek Perkara I:

Berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Supanjang Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 01080 seluas 2.200 M<sup>2</sup> dengan Surat Ukur Nomor 01454/2020 tanggal

*Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/01/2020 atas nama pemegang hak: 1) AJIS, 2) JAMALUDIN, 3) JAMARIS, 4) NURLELA dengan batas saat ini sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rizano dan tanah Kandar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ajis, Jamaludin, Jamaris dan Nurlela;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nazarudin dan tanah serta rumah Rina;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Emi dan Ipang;

Padahal kenyataan di lapangan batas-batas objek perkara I yang sebenarnya adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Rizano dan Tanah Kandar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang belum bersertifikat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Emi dan Ipang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Nazarudin dan rumah Rina

Dengan Luas 2.200 M<sup>2</sup>;

#### Tanah objek perkara II:

Luas tanah Objek II tidak jelas, sesuai dengan gugatan Penggugat bahwa objek II Berupa sebidang tanah yang terletak di Jorong Supanjang Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat seluas 920 M<sup>2</sup> yang belum bersertifikat atau terletak bersebelahan dengan Tanah Objek Perkara I yang merupakan milik Para Penggugat dan Para Tergugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah tanah Penggugat dan Tergugat SHM no. 01080 Surat Ukur tanggal 01/01/2020 Nomor 01454/2020;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kamidar;

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2023/PN Bsk**



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah dan rumah Rina serta Pagar Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Emi dan Ipang;

Padahal kenyataan di lapangan batas-batas objek perkara II yang sebenarnya adalah:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah yang bersertifikat SHM no. 01080;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kamidar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Emi dan Ipang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Rina dan Pagar Panti Sosial Tresna Werdha Kasih Sayang Ibu Batusangkar;

Yang benar sesuai dengan kenyataan di lapangan adalah seluas 1.620 M<sup>2</sup> (Dihitung berdasarkan Pengukuran yang dilakukan oleh BPN Tanah Datar ditemukan luas dari objek perkara yang akan disertifikatkan adalah ±3.820 M<sup>2</sup> dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020, tanah seluas 3.820 M<sup>2</sup> setelah objek Perkara I disertifikatkan seluas 2.200 M<sup>2</sup>);

Di sini terlihat jelas bahwa Para Penggugat tidak tahu persis batas-batas tanah dan luas objek perkara yang sebenarnya, sehingga akhirnya Para Penggugat tanpa dasar mengklaim objek perkara milik Penggugat. Dalam hal tersebut di atas Mahkamah Agung menjelaskan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Juli 1974 menyatakan bahwa:

*"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".*

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, menyatakan bahwa:

*"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".*

Bahwa melalui arrest-arrestnya tersebut Mahkamah Agung memberi petunjuk-petunjuk kepada hakim bawahan bagaimana suatu persoalan harus diputus;

*Halaman 18 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Apabila Mahkamah Agung berkali-kali mengenai persoalan yang sama telah menjatuhkan putusan yang serupa hal itu disebut “yurisprudensi” tetap Mahkamah Agung. Meskipun hakim bawahan tidak terikat oleh putusan semacam itu, akan tetapi putusan Mahkamah Agung selalu dihormati dan sedapat mungkin dipakai sebagai pedoman, terutama putusan Mahkamah Agung mengenai suatu persoalan yang sudah merupakan yurisprudensi tetap;

**2.2. ANTARA POSITA DENGAN PETITUM TIDAK SINGKRON**

Bahwa memperhatikan posita gugatan Para Penggugat pada Halaman 10 Poin ke-19 berbunyi:” bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immaterial akibat perbuatan dari perbuatan cidera janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat yang telah menyebabkan waktu, tenaga, biaya dan harga diri Penggugat untuk bolak balik dari Tanjung Pinang dan Natuna Kepulauan Riau ke Kampung mengurus dan menagih janji-janji Para Tergugat. Kadaan tersebut tidaklah bisa dihargai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat menuntut kerugian immaterial kepada Para Tergugat atas perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan uang senilai Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”.

Akan tetapi setelah diperhatikan dan dicermati pada petitum gugatan Para Penggugat tidak terdapat tuntutan ganti immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tersebut. Sehingga dengan demikian terbukti bahwa antara posita gugatan dengan petitum gugatan Para Penggugat tidak ada kesesuaian dan tidak sinkron;

**2.3. SURAT KESEPAKATAN TANGGAL 24 FEBRUARI 2023 BERTENTANGAN DENGAN AZAZ LEGITIMATIE PORTIE DALAM HUKUM WARIS**

Bahwa sesuai 913 KUHPerdara: *“Legitimatie portie adalah bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan*

*Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat”.

Bahwa sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdara di atas, maka jelas dan terang bahwa Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 tidak sah dan cacat hukum, karena bertentangan dengan azas *Legitimatie portie* dalam hukum waris, sehingga harus dibatalkan dan atau batal demi hukum.

### 3. GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menjadikan ERDAWATI sebagai pihak dalam perkara ini yaitu sebagai TERGUGAT 1;

Bahwa Para Penggugat salah dan keliru menjadikan ERDAWATI sebagai pihak dalam perkara ini, karena ERDAWATI dalam perkara ini tidak ada hubungan hukum;

Perlu diketahui bahwa ERDAWATI adalah mantan isteri Alm. AJIS dan ibu dari Yurnita (Tergugat 2) dan Doni (Tergugat 3) dan antara Ajis dengan ERDAWATI telah bercerai pada tahun telah bercerai pada tanggal 5 April 1988. Sehingga dengan demikian ERDAWATI dengan objek perkara tidak ada hubungan hukum karena bukan lagi ahli waris dari alm. Ajis;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas kedudukan Tergugat I dalam perkara a quo dan hanya menjelaskan dalam gugatan Para Penggugat poin 7: “bahwa pada Jumat tanggal 24 Februari 2023, Para Penggugat (diwakili oleh Penggugat I) dan Para Tergugat (diwakili Tergugat II) sebagai ahli waris dari alm. AJIS...”,

Serta pada poin 10 butir a: “untuk Para Tergugat (ahli waris alm. Ajis) mendapatkan tanah seluas 550 M”

Tergugat I merupakan mantan istri dari alm. Ajis yang menikah pada tanggal 3 Maret 1978 sebagaimana Surat Keterangan dari Wali Nagari Cubadak No. 284/SK/CBD-2023 Tanggal 31 Oktober 2023 dan telah bercerai pada tanggal 5 April 1988 semasa Ajis masih hidup hingga meninggal dunia pada tanggal 9 November 2020 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Wali Nagari Rambatan No. 60/SKK/WN/PRB-

*Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



2023 tanggal 18 Oktober 2023. Namun dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I adalah ahli waris dari Ajis;

Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata menyatakan bahwa:

*"Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini".*

Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah:

- a. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata);
- b. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/ isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris;

Orang yang berhak mendapatkan warisan disebabkan oleh dua hal, yaitu karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah. Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 174 ayat (1) Lampiran [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](#) (KHI) di mana kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ketika suami istri telah bercerai dan telah habis masa idah (masa tunggu)-nya, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya. Hal ini karena hubungan perkawinan keduanya telah putus;

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Para Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat lebih membahas tentang pembagian hak atas tanah objek perkara dan apabila diteliti kembali, harus diselesaikan di Pengadilan Agama mengenai hak masing-masing Para pihak berdasarkan hukum islam, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat, Tergugat I tidak berhak atas harta warisan alm. Ajis sehingga Para Penggugat telah salah memposisikan Tergugat I sebagai ahli waris dari alm. Ajis. oleh karena itu

*Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sela sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi-eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak berwenang mengadili perkara ini;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa semasa nenek Siti hidup bersama suami ketiganya bernama Suki pernah membeli sebidang tanah dengan Akta Jual Beli Tanah No. .../A.D.B/Ketj.L.K/1964 tanggal 3 Februari 1964 dihadapan PPAT/Camat Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Oe. Dj. Dt. Rangkayo Mulia yakni antara Mhd Asin gelar Angku Bilal sebagai pihak penjual dengan Siti sebagai pihak pembeli. Sebidang tanah tersebut terletak di Jorong Supanjang Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat atau yang menjadi objek perkara sekarang, yang mempunyai batas-batas sewaktu jual beli dahulu tahun 1964 tersebut batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dt. Tunaro Lb Batang Cubadak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pasah Lima Purut Cubadak;

*Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



- Sebelah Barat berbatas dengan Dt. Tunaro Lb. Batang Cubadak;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Rajo Malano dan Wahid Malalo;

Bahwa yang benar adalah tanah objek perkara dibeli oleh nenek Siti bersama suami keduanya yang bernama Latik sebagaimana Akta Jual Beli No. .../A.D.B/Ketj.L.K/1964 tanggal 3 Pebruari 1964 antara Mhd. Asin gelar Engku Bilal sebagai penjual dan Siti sebagai pembeli dihadapan Oe. Dj. Dt. Rangkayo Mulia selaku Camat Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. Perlu dijelaskan bahwa dari pernikahan nenek Siti bersama alm. Latik dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ajis (ayah kandung Para Tergugat), saat terjadi jual beli objek perkara AJIS berusia 15 tahun sehingga tertera jelas dalam Akta Jual Beli objek perkara No. .../A.D.B/Ketj.L.K/1964 tanggal 3 Pebruari 1964, Ajis bertanda tangan sebagai ahli waris dari nenek Siti, akan tetapi Para Penggugat mendalilkan jual beli terjadi semasa nenek Siti hidup bersama suami ketiganya yaitu Suki. Pada pernikahan nenek Siti dengan Suki memang tidak dikaruniai keturunan, namun jika Para Penggugat berpendapat dikarenakan semasa hidup bersama Suki tidak dikaruniai keturunan, seharusnya dalam Akta Jual Beli, anak-anak keturunan Jaman (suami pertama nenek Siti) juga dilibatkan, namun dalam kenyataannya hanya Ajis als Ajir yang dijadikan sebagai ahli waris dari objek perkara tersebut yang pada waktu itu baru berumur 15 Tahun, sedangkan alm. Siti dengan alm. Jaman semasa hidup sudah bercerai;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa setelah tanah dibeli oleh Siti, maka Siti mengolah tanah tersebut. Kemudian Siti tidak kuat lagi mengolah tanah tersebut, maka tanah diolah oleh anak Siti bernama Baina (ibu kandung Para Penggugat) dibantu oleh anaknya bernama Jamaludin (Tergugat I). Setelah dari Baina kemudian tanah diolah oleh

*Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



anak Siti bernama Ajis (ayah kandung Para Tergugat). Setelah Ajis meninggal dunia tanah objek perkara tidak ada yang mengolahnya; Bahwa yang benar adalah setelah tanah dibeli oleh almh. nenek Siti dan alm. Latik, maka alm. Latik mengolah tanah tersebut, kemudian setelah alm. Latik tidak kuat lagi mengolah tanah objek tersebut, maka tanah objek perkara diolah oleh anak alm. Latik bernama Ajis (ayah kandung Tergugat II-Tergugat V). Setelah Ajis meninggal dunia, tanah objek perkara diolah oleh anak alm. Ajis yang bernama Masrizal Putra (Tergugat V) dengan menanam jagung;

5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa semasa Ajis (ayah kandung Para Tergugat) masih hidup, tanah pembelian nenek Siti dengan Akta Jual Beli tanggal 3 Februari 1964 tersebut bersama dengan Para Penggugat telah mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah untuk pembuatan sertifikat melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) kepada BPN Tanah Datar. Setelah dilakukan pengukuran oleh BPN Tanah Datar, maka tanah objek perkara ditemukan ukurannya saat ini tinggal kurang lebih 3.120 M<sup>2</sup>;

Bahwa awalnya alm. Ajis ingin mensertifikatkan objek perkara atas nama alm. Ajis saja, namun di tahun 2020 Para Penggugat mengetahui bahwa alm. Ajis ingin mensertifikatkan objek perkara dan Para Penggugat meminta agar objek perkara juga dibagi untuk Para Penggugat. Karena alm. Ajis merasa tertekan, kemudian alm. Ajis terpaksa menyetujui dengan memasukan nama Para Penggugat, sehingga melibatkan Para Penggugat menjadi bagian dari hak milik di sertifikat, di mana sesungguhnya Para Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut. Kemudian sekitar tahun 2019, alm. Ajis sebagai ahli waris alm. Latik dan alm. Siti yang dibantu Para Penggugat mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, karena kondisi Ajis yang telah tua. Dari Pengukuran yang dilakukan oleh BPN Tanah Datar ditemukan luas

*Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



dari objek perkara yang akan disertifikatkan adalah  $\pm 3.820 \text{ M}^2$ . Hal ini juga bersesuaian dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 ditemukan tanah objek perkara seluas  $3.820 \text{ M}^2$ .

Bahwa ketika Ajis meninggal dunia pada tanggal 9 November 2020, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2020, sertifikat yang diajukan oleh alm. Ajis dan Para Penggugat diterbitkan oleh BPN Tanah Datar. Setelah terbit sertifikat, timbul permasalahan di mana Para Penggugat meminta untuk tanah objek perkara yang disertifikatkan atas nama Ajis dan Para Penggugat dibagi menjadi 4 (empat) serta tanah objek perkara yang belum disertifikatkan dibagi menjadi 2 (dua), setengah bagian untuk ahli waris alm. Ajis dan sebagian untuk Para Penggugat, sedangkan awal pembagian atas tanah objek perkara hanya untuk tanah yang bersertifikat dan itu pun dibagi 2 (dua), setengah untuk alm. Ajis/ ahli waris Ajis dan setengah bagian untuk Para Penggugat;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 7 yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Para Penggugat (diwakili oleh Penggugat I) dan Para Tergugat (diwakili oleh Tergugat II) sebagai ahli waris dari alm. Ajis, telah sepakat membuat Surat Kesepakatan dan telah menandatangani tentang Pembagian Tanah Objek Perkara I dan objek Perkara II dihadapan Wali Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar yang diketahui oleh saksi-saksi di mana isi Surat Kesepakatan sebagai berikut:

- a. Tanah yang sudah bersertifikat (Objek Perkara I) atas nama Jamaludin, Jamaris dan Nurlela dibagi menjadi 4 (empat) bagian sesuai dengan ukuran tanah yang ada;
- b. Tanah yang belum bersertifikat (Objek Perkara II) dibagi menjadi 2 (dua) bagian separuh untuk ahli waris keluarga Ajis dan separuh lagi atas nama Jamaludin, Cs;

*Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



c. Untuk teknis lebih lanjut akan dibicarakan pertengahan bulan Juni 2023 dengan melibatkan seluruh keluarga dan dari pihak Nagari dan pertanahan;

Bahwa dalam upaya mencari penyelesaian melalui Wali Nagari, Para Tergugat (diwakili Tergugat II) bertemu dengan Wali Nagari Cubadak di kantornya untuk membicarakan penyelesaian permasalahan Penggugat dan Tergugat yang pada saat itu Tergugat II ada di kampung sambil melihat saudaranya yang meninggal dunia. Saat dilakukan pertemuan, Wali Nagari Cubadak menyampaikan kepada Tergugat II untuk mengikuti apapun teknis penyelesaian yang diusulkan oleh Wali Nagari Cubadak. Awalnya Para Pihak sepakat untuk membagi objek perkara menjadi 2 (dua) bagian, karena sertifikat masih berada di BPN, Penggugat II, dan Penggugat III berhalangan hadir, akhirnya Para pihak sepakat untuk memberikan kuasa kepada Penggugat I dan mengirimkan Surat Kuasa ke Penggugat II dan III yang berdomisili di Tanjung Pinang untuk mengambil sertifikat di BPN;

Setelah Tergugat II beberapa minggu di kampung, tidak ada kejelasan Surat Kuasa yang seharusnya dikirim ke kampung, hingga Tergugat II terpaksa kembali ke Jakarta untuk mengurus urusan anak dan dijanjikan oleh Wali Nagari Cubadak untuk penyelesaian permasalahan. Saat Tergugat II di Jakarta, Tergugat II mendapat panggilan telepon dari Para Penggugat disaksikan Wali Nagari Cubadak bahwa Para Penggugat sudah membuat surat kesepakatan pembagian tanah yang dibagi sebanyak 4 (empat) bagian sebagaimana Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023;

7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 9, poin 10, poin 11, poin 12 dan poin 13 yang menyatakan bahwa Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini belum pernah dibatalkan dan mengenai pembagian objek perkara yang bersertifikat dibagi menjadi 4 (empat) bagian hingga masing-masing mendapatkan

*Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



550 M<sup>2</sup>, objek perkara yang belum bersertifikat dibagi menjadi 2 (dua) bagian serta sesuai isi kesepakatan pada poin 3 mengenai teknis lebih lanjut dari pembagian tanah akan dibicarakan pada pertengahan Juni 2023 dengan melibatkan seluruh keluarga dan dari pihak Nagari dan Pertanahan;

Kemudian pada poin 13 yang menyatakan bahwa sesuai isi surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 antara Para Penggugat dan Para Tergugat. Maka sekitar Bulan Juni 2023 diadakanlah pertemuan atau musyawarah untuk membicarakan teknis lebih lanjut pembagian tanah sesuai Surat Kesepakatan di Kantor Wali Nagari Cubadak. Dalam Pertemuan itu Tergugat II atas nama Para Tergugat menyatakan tidak menerima pembagian objek perkara I untuk dibagi 4 (empat) bagian yang sudah disepakati dengan alasan yang tidak jelas; Bahwa setelah dicermati isi Surat Kesepakatan pada poin 3 (tiga) yang berbunyi "untuk teknis lebih lanjut akan dibicarakan pertengahan bulan Juni 2023 dengan melibatkan seluruh keluarga dan dari pihak Nagari dan pertanahan";

Bahwa jauh sebelum adanya Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023, Para Penggugat diwakili oleh Penggugat I menelpon Tergugat II dan mengatakan setuju tanah yang disertifikatkan akan dibagi menjadi 2 bagian, sebagian untuk bagian alm. Ajis/ ahli waris Ajis dan sebagian untuk Para Penggugat. Atas persetujuan tersebut, Tergugat II yang saat itu berdomisili di Jakarta datang ke kampung (Cubadak) untuk proses pengambilan sertifikat di BPN Tanah Datar. Setelah Tergugat II tiba di kampung, Penggugat II dan Penggugat III berhalangan hadir. Kemudian Para Tergugat diwakili Tergugat II sepakat menyerahkan kuasa kepada Penggugat I untuk mengambil sertifikat ke BPN Tanah Datar setelah itu langsung ke notaris untuk pemecahan sertifikat;

Surat kuasa ke Penggugat I sudah ditandatangani oleh seluruh ahli waris alm. Ajis dan akan dikirimkan ke Tanjung Pinang untuk ditandatangani oleh Penggugat II. Namun Surat Kuasa tersebut tidak

*Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



dikirim kembali ke kampung dan tidak ada kabar sehingga Tergugat I terpaksa kembali ke Jakarta atas saran dari Wali Nagari Cubadak dan Wali Nagari Cubadak berjanji pengambilan sertifikat akan dibantu oleh Wali Nagari dan dititipkan hingga permasalahan selesai;

Setelah Tergugat II beberapa minggu di kampung, tidak ada kejelasan Surat Kuasa yang seharusnya dikirim ke kampung, hingga Tergugat II terpaksa kembali ke Jakarta untuk mengurus urusan anak dan dijanjikan oleh Wali Nagari Cubadak untuk penyelesaian permasalahan. Saat Tergugat II di Jakarta, Tergugat II mendapat panggilan telpon dari Para Penggugat disaksikan Wali Nagari Cubadak bahwa Para Penggugat sudah membuat surat kesepakatan pembagian tanah yang dibagi sebanyak 4 (empat) bagian sebagaimana Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023. Kemudian dengan itikad baik Tergugat II maka Tergugat II menyetujui pembagian berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari tersebut, namun Para Penggugat menyerahkan seluruh pengurusan pemecahan sertifikat kepada Para Tergugat sehingga Para Tergugat (diwakili Tergugat II) merasa sudah dipermainkan dan dirugikan oleh Para Penggugat;

8. Bahwa terhadap poin 15 gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat secara diam-diam mengirimkan surat permohonan kepada Wali Nagari Cubadak di mana Tergugat II mengajukan permohonan kesepakatan damai dengan Para Penggugat dengan membagi objek perkara I dibagi menjadi 2 (dua) bagian dan objek perkara II dibagi menjadi 2 (dua) bagian dan menyatakan bahwa Tergugat II berniat untuk mengingkari Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 dengan berbagai alasan;

Bahwa tanggal 3 Juli 2023 Tergugat II mencoba mengajukan permohonan kepada Wali Nagari Cubadak agar melakukan kesepakatan ulang untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat karena poin 3 pada kesepakatan tanggal 24 Februari belum terlaksana sehingga Para Tergugat

*Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



mengajukan kesepakatan ulang dan meminta Wali Nagari Cubadak untuk memfasilitasi permohonan damai tersebut, namun tidak ada tanggapan dari Wali Nagari Cubadak maupun Para Penggugat. Tergugat II yang berdomisili di Jakarta sudah mau mengalah agar permasalahan segera dapat diselesaikan, namun Para Penggugat berbelit-belit dan terlihat ingin menguasai objek perkara. Oleh karena Para Penggugat tidak memiliki itikad baik dan Para Tergugat diwakili oleh Tergugat II sudah merasa lelah atas sikap dari Para Penggugat, Para Tergugat sudah tidak ingin lagi berdamai dengan Para Penggugat karena sudah merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil;

9. Bahwa adapun pertimbangan lain berdasarkan hal-hal di atas karena objek perkara dibeli oleh nenek Siti bersama suami kedua bernama alm. Latik. Alm. Siti telah bercerai dengan suami pertama bernama Jaman (kakek dari Para Penggugat). Diketahui bahwa setelah objek perkara dibeli alm. Siti dan alm. Latik kemudian objek perkara diolah oleh Ajis kemudian oleh anak Ajis bernama Masrizal Putra (Tergugat V), Siti lebih dulu meninggal dari alm. Latik yaitu tanggal 6 Juni 1986, di mana objek perkara yang berasal dari harta mata pencaharian atau harta bersama antara Siti dengan Latik, sehingga Latik berhak atas objek perkara yang kemudian diwarisi oleh anaknya bernama Ajis als. Ajir yang merupakan Bapak dari Tergugat-Tergugat;

**Pasal 832 KUH Perdata:**

*“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”*

**Pasal 1 huruf (f) KHI:**

*“Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam*



*ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.*

**Pasal 96 ayat (1) KHI:**

*“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”*

10. Bahwa Latik meninggal pada tanggal 2 Juli 1990, maka harta tersebut adalah harta bersama antara alm. Siti dan alm. Latik di mana yang berhak atas harta tersebut adalah anak dari alm. Latik yaitu alm. Ajis sebagaimana Akta Jual Beli tanggal 3 Februari 1964, alm. Ajis adalah ahli waris dari alm. Siti, sehingga setelah alm. Ajis, yang berhak atas objek perkara adalah anak-anak dari alm. Ajis (Tergugat II-Tergugat V) karena alm. Ajis semasa hidupnya telah bercerai dengan Tergugat I pada tahun 1988. Meskipun ada kesepakatan antara Para pihak untuk pembagian harta warisan, seharusnya diselesaikan lebih lanjut di lembaga peradilan yang berwenang. Wali Nagari Cubadak pun sudah sepatutnya menyarankan ada tidaknya kesepakatan antara kedua belah pihak, diselesaikan di lembaga peradilan yang berwenang. Akan tetapi tidak adanya itikad baik dari Para Penggugat dan bahkan terkesan mengulur-ulur waktu membuat Para Tergugat merasa dirugikan;

11. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan kembali bahwa tidak ada satupun tindakan Para Tergugat yang dikategorikan sebagai Perbuatan Wanprestasi dan merugikan Penggugat jelas dinyatakan bahwa untuk dapat dinyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;

*Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



- b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai cidera janji/ wanprestasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji/ wanprestasi. Justru Para Penggugatlah yang melakukan cidera janji/ wanprestasi. Sebagaimana poin 3 pada surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2023, Para Tergugat sudah beritikad baik dengan menunggu adanya pertemuan di pertengahan bulan Juni 2023 sebagaimana Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari, akan tetapi dari Para Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan, tidak memberikan kejelasan dan tidak ada itikad baik untuk pembicaraan lebih lanjut di bulan Juni 2023. Oleh karena itu, perbuatan Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi;

Berdasarkan uraian Tergugat di atas, kami mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi-eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijke veerklaard*);
2. Menyatakan Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 antara Para Penggugat (diwakili oleh Penggugat I) dan Para Tergugat (diwakili Tergugat II) yang dibuat di hadapan Wali Nagari Cubadak Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 17 Januari 2024 yang amarnya, sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1, berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaludin;
2. P-2, berupa fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamaris;

*Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



3. P-3, berupa fotokopi yang tidak diperlihatkan salinan perbandingannya Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlela;
4. P-4, berupa fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli No. /A.D.B/Ketj.L.K/1964.- tanggal 3 Pebruari 1964;
5. P-5, berupa fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan antara Jamaludin dan Yurnita tanggal 24 Februari 2023;
6. P-6, berupa fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik 01080 Tahun 2020 atas nama Ajis, Jamaludin, Jamari dan Nurlela;
7. P-7, berupa fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan dari Yurnita kepada Wali Nagari Cubadak tanggal 6 Juli 2023;
8. P-8, berupa fotokopi dari asli Somasi (Teguran) kepada Para Tergugat tanggal 23 Agustus 2023;
9. P-9, berupa fotokopi dari asli Ranji Keturunan Upiak Antiang Suku Tanjuang Kaum Datuak Bagindo Nan Sati Jorong Baduih Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar tanggal 12 September 2020;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2, P-8, dan P-9 telah diberi meterai cukup dan telah diperlihatkan salinan aslinya, maka terhadap surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti surat. Sedangkan P-4, P-5, P-6, dan P-7 telah diberi meterai cukup dan hanya diperlihatkan salinan fotokopinya, maka terhadap surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide*: Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008). Selain itu untuk surat bertanda P-3 meskipun telah diberi meterai cukup namun tidak diperlihatkan salinannya baik asli maupun fotokopinya oleh karena itu terhadap surat tersebut tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. ERMAN DATUK PADUKO
  - bahwa saksi membawa gelar Datuk Paduko;

*Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



- bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah yang terletak di Jorong Supanjang, Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Namun saksi tidak tahu titik pasti lokasi dan batas-batas tanah objek perkara sehingga saksi tidak mengetahui kondisi apa saja yang ada di atas objek perkara maupun jenis objek perkara;
- bahwa tanah tersebut sudah memiliki sertifikat hak atas nama empat orang;
- bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikatnya, tapi saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- bahwa saksi melihat sertifikat tersebut pada saat sertifikat tersebut baru diambil dari BPN oleh wali nagari dan sekretaris nagari. Pada saat itu Penggugat I meminta tolong wali nagari mengambil sertifikat tersebut. Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi sedang di kantor wali nagari;
- bahwa saksi melihat pada saat sertifikat tersebut dititipkan ke sekretaris wali nagari dan Pak sekretaris nagari memperlihatkan kepada saksi dan saksi melihat sertifikat tersebut terdapat nama empat orang, yaitu Jamaludin atau Penggugat I dan Ajis;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang menitipkan kepada Pak Sek;
- bahwa pernah terjadi pembuatan surat kesepakatan di kantor wali nagari yang menandatangani adalah Tergugat II;
- bahwa isi surat tersebut adalah tanah yang bersertifikat dibagi empat sedangkan yang belum bersertifikat dibagi menjadi dua;
- bahwa yang bertanda tangan di surat tersebut adalah Tergugat II;
- bahwa saksi sebagai saksi dalam surat kesepakatan tersebut (P.5 terhadap bukti tersebut tanda tangan saksi dibenarkan oleh saksi);
- bahwa nama wali nagari pada saat itu adalah Dr. Asrizal;
- bahwa saksi tidak ingat apakah surat tersebut dibacakan kepada Para pihak atau tidak;
- bahwa selain surat tersebut saksi tidak mengetahui apakah ada surat lain;

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk



- bahwa pada saat itu Tergugat II datang sendiri, saksi tidak tahu apakah kehadirannya untuk mewakili keluarganya atau tidak;
- bahwa saksi pada saat itu dipanggil oleh Wali Nagari untuk menyaksikan dan menjadi saksi dalam membuat surat kesepakatan tersebut;
- bahwa pada saat saksi datang, *draft* surat kesepakatan tersebut belum ada namun isi kesepakatannya masih dimusyawarahkan. Setelah itu baru dibuatkan surat dan ditandatangani, yang pertama menandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat II. Saksi-saksi yang namanya ada di dalam surat tersebut ada hadir pada saat itu di kantor wali nagari;
- bahwa Para Penggugat rumahnya tidak di Jorong Supanjang, sedangkan Tergugat II rumahnya di Supanjang;
- bahwa Tergugat II ayahnya bernama Ajis dan ibunya bernama Ida;
- bahwa sebelum perkara ini saksi tidak pernah bertemu dengan Para Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua Penggugat I dan Penggugat II;
- bahwa saksi hanya mengetahui pertemuan yang pada saat penandatanganan surat kesepakatan tersebut;
- bahwa pada saat wali nagari dan sekretaris nagari mengambil surat tersebut saksi ikut pergi ke kantor BPN;
- bahwa Ajis memiliki dua orang istri, yang pertama bernama Erdawati sedangkan istri kedua saksi tidak tahu namanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertemuan bulan Juni 2023 untuk tindak lanjut poin ketiga surat pernyataan tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Penggugat I dengan Tergugat II;
- bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah ibu dan anak kandung;



- bahwa hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II di mana Tergugat I dan Tergugat II adalah istri dan anak Ajis sedangkan Para Penggugat adalah keponakan Ajis;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ada obrolan di kantor wali nagari;
- bahwa tanah tersebut dipermasalahkan karena Tergugat II tidak terima ia memperoleh seperempat bagian tanah dari Ajis;
- bahwa tanah yang akan dibagi dua yaitu tanah yang belum bersertifikat, dimana Tergugat II separuh dan Para Penggugat mendapat separuh. Sedangkan tanah yang sudah bersertifikat dibagi empat sesuai dengan nama yang ada disertifikat;
- bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan hanya tanah yang bersertifikat sedangkan yang tidak bersertifikat saksi tidak tahu apakah dipermasalahkan atau tidak;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali meminta bantuan kepada wali nagari untuk memfasilitasi permasalahan ini;
- bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Para Penggugat yang menggugat Tergugat II meskipun yang tidak terima pembagian tersebut adalah Tergugat II;
- bahwa selama saksi terlibat dalam penandatanganan surat tersebut sepengetahuan saksi tidak ada yang diberikan tekanan untuk menandatangani surat kesepakatan tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyimpan surat asli kesepakatan tersebut;
- bahwa saksi hanya menandatangani 1 (satu) eksemplar surat kesepakatan tersebut, setelah ditandatangani surat kesepakatan tersebut kemudian difotokopi dan masing-masing diberikan surat fotokopinya. Yang saksi lihat jelas diberikan adalah Penggugat I;
- bahwa saksi mengetahui jika tanah yang dimaksud dalam surat kesepakatan adalah tanah yang di Supanjang karena diberitahu oleh wali nagari dan wali jorong Supanjang;

*Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



- bahwa lokasi tanah secara pastinya saksi tidak pernah melihat namun pada saat diberitahukan oleh wali nagari jika tanah tersebut berada di belakang SPBU Cubadak dan dekat dengan Panti Jompo;
- bahwa saksi mengetahui sertifikat tersebut atas nama empat orang karena dibacakan oleh sekretaris nagari dan karena disebutkan juga dalam surat kesepakatan;
- bahwa saksi tidak ingat mana lebih dulu saksi mengambil sertifikat atau surat kesepakatan tersebut dibuat;
- bahwa surat kesepakatan tersebut belum dapat direalisasikan karena Tergugat II pernah datang kembali dan keberatan dengan surat kesepakatan tersebut;
- bahwa saksi tahu surat kesepakatan tersebut belum terealisasi diberitahu oleh wali nagari;
- bahwa Tergugat II datang terlebih dahulu baru saksi diberitahu Tergugat II keberatan;
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang surat jual beli;
- bahwa saksi tidak tahu asal tanah objek perkara;
- bahwa Ajis memiliki tiga orang anak, satu sudah meninggal dan dua orang lagi yaitu Tergugat II dan Doni/ Tergugat III;
- bahwa setahu saksi pada pertengahan bulan Juni 2023, tidak ada pihak yang datang kembali ke kantor wali nagari untuk membicarakan kesepakatan sebelumnya;
- bahwa Ajis selama hidup tinggalnya di Supanjang, namun aslinya dari Baduih, Simawang;
- bahwa saksi tidak pernah dengar orang yang bernama Siti;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. DARUL NAFIZ;

- bahwa saksi dihadirkan di persidangan diminta untuk menjadi saksi dalam perkara antara Penggugat I dengan Tergugat II;
- bahwa antara Para Pihak terdapat masalah tanah yang berada di Jorong Supanjang, Nagari Supanjang, Kecamatan Lima Kaum

*Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Kabupaten Tanah Datar tepatnya di belakang SPBU Cubadak dan Panti Jompo;

- bahwa saksi merupakan Wali Jorong Supanjang;
- bahwa objek perkara merupakan satu bidang dan saksi pernah melihat objek perkara;
- bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek perkara;
- bahwa luas tanah yang sudah disertifikatkan 2.200 (dua ribu dua ratus) meter persegi sedangkan yang belum disertifikatkan kurang lebih 900 (sembilan ratus) meter persegi;
- bahwa saksi terakhir lihat tanah objek perkara pada tahun 2020 saat program PTSL dan saksi melakukan pengukuran karena saksi merupakan Tim PTSL Jorong Supanjang;
- bahwa tanah objek perkara merupakan tanah kering yang waktu itu di atasnya kosong tidak ada diperladangi. Sepengetahuan saksi tidak ada bangunan, sumur maupun kuburan di atas tanah objek perkara;
- bahwa saksi tidak tahu nomor sertifikat tanah tersebut;
- bahwa berdasarkan keterangan sekretaris nagari pemegang hak atas sertifikat tersebut adalah Penggugat I, Ajis dan dua orang lagi saudara Ajis yang hubungannya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi mendapatkan cerita jika tanah objek perkara awalnya merupakan tanah Asim Bilal kemudian dibeli oleh Siti. Hal tersebut saksi ketahui dari cerita panggilan Ajis saat mengukur tanah tersebut;
- bahwa pada saat pengukuran Penggugat I juga ikut hadir;
- bahwa alasan tanah yang lain belum disertifikatkan karena kuota program pada waktu itu sudah tidak mencukupi lagi, sehingga yang disertifikatkan hanya sebagian;
- bahwa saksi bertemu dengan Tergugat II sudah sejak kecil, namun mulai berkomunikasi ketika konsultasi terkait masalah dengan Penggugat I;
- bahwa Tergugat II saat itu datang ke kantor wali nagari, di mana Tergugat II melaporkan ke kantor wali nagari karena ayahnya Ajis sudah

*Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



meninggal dan belum mencapai kata kesepakatan terkait pembagian tanah dengan Para Penggugat;

- bahwa telah dibuat surat kesepakatan antara para pihak di kantor wali nagari yang saksi hadir. Selain saksi juga turut hadir wali nagari dan jorong-jorong lainnya;
- bahwa isi surat kesepakatan tersebut terjadi pada tanggal 23 Februari 2023 di mana terhadap tanah yang sudah disertifikatkan dibagi mejadi empat bagian sesuai dengan nama-nama yang termuat dalam sertifikat dan yang belum disertifikatkan dibagi menjadi dua;
- bahwa terhadap bukti P-5 yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan tanda tangan miliknya yang ada dalam bukti surat tersebut;
- bahwa seingat saksi isi surat kesepakatan tersebut hanya pembagian tanah saja;
- bahwa terdapat tindak lanjut dalam surat kesepakatan tersebut yaitu di mana para pihak akan membicarakan lebih lanjut kepada keluarga masing-masing para pihak dan akan bertemu pada pertengahan Juni 2023 untuk membicarakan di depan wali nagari dan badan pertanahan;
- bahwa pada tanggal 23 di bulan yang saksi lupa tahun 2023, pihak Penggugat I pernah datang ke kantor wali nagari terkait tindak lanjut surat kesepakatan tersebut namun Tergugat II tidak hadir karena ke Jakarta sehingga tidak terjadi pertemuan dan tidak ada hasilnya;
- bahwa setelah itu Tergugat II juga tidak pernah dipanggil lagi atau diundang kembali oleh pihak nagari;
- bahwa surat kesepakatan tersebut tidak dapat direalisasikan alasannya Tergugat II menyurati wali nagari jika Tergugat II merasa keberatan dengan jumlah pembagian tanah tersebut;
- bahwa Penggugat I datang mewakili keluarga dan Tergugat II juga mewakili keluarga;
- bahwa pada saat itu, kedua belah pihak bersepakat terlebih dahulu. Setelah bersepakat lalu dibikinkan surat dan diketik. Apabila ada yang mau ditambah atau dikurangi Para pihak dipersilahkan. Pada saat itu

*Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Para pihak tidak keberatan dengan isi surat tersebut dan mereka menandatangani;

- bahwa pada saat surat ini ditandatangani, sertifikat sudah diambil;
- bahwa saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut, namun pernah diberitahukan oleh sekretaris nagari;
- bahwa hingga saat ini kesepakatan tersebut belum pernah dibatalkan oleh kedua belah pihak;
- bahwa saksi baru bertemu dengan Penggugat I pada saat membuat surat kesepakatan tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat I dengan Ajis adalah mamak kemanakan, keduanya merupakan orang Parambahan, Simawang;
- bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Siti;
- bahwa setelah bulan Juni 2023, wali nagari tidak pernah memanggil kembali Para pihak;
- bahwa sepengetahuan saksi jika perkara ini pernah diupayakan untuk diselesaikan melalui KAN, hal tersebut saksi ketahui dari Datuk Paduko. Namun karena sudah ada surat kesepakatan antara Para pihak maka perkara tersebut tidak diterima KAN;
- bahwa tanah objek perkara awal mulanya merupakan tanah orang tua dari Ajis diperoleh dengan cara membeli namun saksi tidak melihat akta jual belinya;
- bahwa orang tua Ajis adalah Siti, sedangkan ayahnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi kenal dengan istri Ajis namun lupa namanya, istrinya waktu itu ada dua;
- bahwa anak dari Ajis yang saksi ketahui hanyalah Tergugat II;
- bahwa saksi ketahui jika Penggugat I adalah keponakannya karena diberitahu langsung oleh Ajis pada saat pengukuran;
- bahwa awalnya tanah tersebut tanah Siti, sepeninggalan Siti tanah tersebut milik siapa saksi tidak tahu;
- bahwa kenapa Ajis bisa menyertifikatkan tanah tersebut karena merupakan anak Siti, sedangkan kenapa Penggugat I namanya bisa ada disertifikat karena keponakan dari Ajis;

*Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



- bahwa sudah ada pertemuan beberapa kali sebelum surat kesepakatan dibuat;
- bahwa yang mengkonsep surat kesepakatan tersebut adalah sekretaris nagari, kemudian dibacakan kepada para pihak. Namun saksi lupa siapa saat itu yang membacakan. Setelah dibacakan ditanyakan kepada para pihak pendapatnya dan para pihak menyetujui isi kesepakatan serta menandatangani;
- bahwa alasan Tergugat II mengajukan keberatan padahal sebelumnya sudah sepakat saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa setelah sertifikat terbit yang mengambil sertifikat tersebut adalah Erman Datuk Paduko dan sekretaris nagari;
- bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa yang mengambil sertifikat tersebut adalah sekretaris nagari;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II pernah memberikan surat kuasa kepada wali nagari untuk mengambil sertifikat di BPN;
- bahwa pada saat penandatanganan surat kesepakatan, para pihak sama-sama menerangkan sebagai perwakilan dari keluarga;
- bahwa setelah surat kesepakatan tersebut dibuat, tidak ada lagi pertemuan di kantor wali nagari sepengetahuan saksi;
- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat II tidak menjalani kesepakatan;
- bahwa hubungan Penggugat I dengan Tergugat II adalah bako baki;
- bahwa anak Siti yang saksi kenal hanya Ajis saja, sedangkan dengan orang yang bernama Bainah saksi tidak kenal;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SYAWAL;

- bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan permasalahan pembagian tanah kering yang terletak di Jorong Supanjang, Nagari Cubadak, Kecamatannya saksi lupa di Kabupaten Tanah Datar;

*Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



- bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek perkara dan tidak pernah melihat tanah objek perkara;
- bahwa saksi tidak tahu batas tanah objek perkara;
- bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara sudah bersertifikat atau belum;
- bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Siti atau nama lainnya Upik Cindo;
- bahwa saksi tidak tahu siapa suami dari Siti;
- bahwa anak dari Siti adalah Shaleh, Ajir, dan Bainah;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan anak-anak Siti selain Shaleh;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Ajir, ia tinggal di Supanjang, Cubadak. Hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah datang ke rumah Ajir;
- bahwa Ajir tidak pernah bercerita dengan saksi terkait tanah;
- bahwa anak-anak dari Bainah adalah Para Penggugat dan Baidar;
- bahwa Siti bersuku Tanjung;
- bahwa Siti berkubur di Baduih, Bainah di Baduih dan Ajir di Cubadak;
- bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat II hubungannya adalah bako baki;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat II karena pernah ke Baduih, Tergugat II menemui saksi sebagai wali jorong untuk menemui Jamaludin terkait pembagian tanah;
- bahwa Tergugat II tidak ada menyampaikan di mana lokasi tanah yang akan dibagi namun saksi ketahui karena kampung Tergugat II di sana;
- bahwa Penggugat I juga pernah cerita kepada saksi terkait pembagian tanah;
- bahwa Penggugat I mengatakan jika tanah yang akan dibagi ada di Supanjang, Jamaludin cerita kepada saksi tahun lalu;
- bahwa saksi pernah melihat ranji Siti belum lama ini karena diperlihatkan oleh keluarga Para Penggugat, yaitu Eri waktu akan menandatangani ranji ke kantor wali nagari;

*Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



- bahwa terhadap bukti P-9 yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkan bahwa ranji tersebut adalah ranji Siti yang saksi lihat;
- bahwa Wali Nagari pada waktu itu bernama Firman;
- bahwa saksi tidak bertemu dengan Siti;
- bahwa saat ini yang paling tua di keluarga Siti adalah Penggugat I dan gelarnya adalah gindo;
- bahwa saksi lupa tahun berapa saksi bertemu dengan Tergugat II, pada saat itu saksi masih menjabat sebagai wali jorong;
- bahwa hubungan Ajir dengan Sholeh dan Bainah adalah adik kakak, ibunya adalah Upik Cindo namun ayahnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi sering bertemu dengan Ajir karena sering sholat jumat di Baduih dan karena mau melihat kemandakan;
- bahwa saksi tidak tahu ayah dari Ajir dan Bainah;
- bahwa saksi tidak tahu siapa ibu dari Tergugat II;
- bahwa saksi hanya tahu istri dari Ajir satu saja;
- bahwa saksi tahu silsilah keluarga Siti karena membaca dari ranji;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana jadinya pembagian tanah tersebut;
- bahwa saksi juga tidak tahu perolehan tanah tersebut;
- bahwa selain dari ranji saksi tidak memperoleh informasi lain terkait dengan silsilah keluarga Siti;
- bahwa Baidah mempunyai anak yaitu Uswandi, Eri Tanjung, Ican/ Candra dan panggilan Idun;
- bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Tergugat II;
- bahwa kuburan Siti dekat dengan dengan rumah Para Penggugat;
- bahwa panggilan Ajir yang saksi tahu atau biasanya saksi panggil datuk saksi tidak tahu panggilan lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1, berupa fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli No. /A.D.B/Ketj.L.K/1964.- tanggal 3 Pebruari 1964;

*Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



2. T-2, berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 107/SKBI/WN/PRB-2023 tanggal 18 Oktober 2023;
3. T-3, berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor 60/SK/WN/PRB-2023 tanggal 18 Oktober 2023;
4. T-4, berupa fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 80/SKAW/WN/PRB-2023 tanggal 9 Agustus 2023;
5. T-5, berupa fotokopi dari asli Surat Pernyataan tanggal 17 Maret 2022;
6. T-6, berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 22 Juni 2020;
7. T-7, berupa fotokopi dari fotokopi Permohonan Konversi/ Pendaftaran Hak tanggal 14 Juli 2020;
8. T-8, berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Siti tanggal 14 Juli 2020;
9. T-9, berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Baina tanggal 14 Juli 2020;
10. T-10, berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 58/SKBI/WN/PRB-2020 tanggal 23 Juni 2020;
11. T-11, berupa fotokopi dari fotokopi Surat Persetujuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Cubadak Kecamatan Lima Kaum tanggal 23 Juli 2020;
12. T-12, berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/191/Kasi.Pem/CBD/2020 tanggal 14 Juli 2020;
13. T-13, berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 147/DK/Pem/CBD-2020 tanggal 22 Juni 2020;
14. T-14, berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 228/DK/Pem/CBD-2020 tanggal 13 Agustus 2020;
15. T-15, berupa fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pengesahan Daata Fisik dan Data Yuridis Nomor 533/2020 tanggal 1 Oktober 2020;
16. T-16, berupa fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01080 Tahun 2020 atas nama Ajis, Jamaludin, Jamaris, dan Nurlela;
17. T-17, berupa fotokopi dari fotokopi Peta Bidang Tanah tanggal 20 Februari 2020;

*Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



18. T-18, berupa fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa tanggal 29 Desember 2021;
19. T-19, berupa fotokopi dari asli Permintaan Salinan Warkah Noomor Hp.03.03/4070.13/XI/2023 tanggal 20 November 2023;
20. T-20, berupa fotokopi dari asli Ranji Keturunan Ajis tanggal 22 Februari 2024;
21. T-21; berupa fotokopi dari asli Ranji Keturunan Siti tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang bahwa bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-19, T-20 dan T-21 telah diberi meterai cukup dan telah diperlihatkan salinan aslinya, maka terhadap surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti surat. Sedangkan T-1, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 dan T-18 telah diberi meterai cukup dan hanya diperlihatkan salinan fotokopinya, maka terhadap surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide*: Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. MUHAMMAD YUNIR;
  - bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk menerangkan terkait perkara tanah kering yang berlokasi di Bibik, Jorong Supanjang, Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah datar;
  - bahwa objek perkara 1 (satu) bidang tanah;
  - bahwa terakhir saksi melihat tanah objek perkara adalah tahun 1989;
  - bahwa jarak rumah saksi dengan objek perkara sekitar 1 (satu) kilometer;
  - bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek perkara. Sebelah utara berbatas langsung dengan tanah Datuk Tunaro, sebelah selatan berbatas dengan tanah Pasah, sebelah barat berbatas dengan tanah

*Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Datuk Tunaro dan sebelah timur berbatas dengan tanah Datuk Rajo Malano, Wahid Malalo, dan Malin Penghulu;

- bahwa luas objek perkara saksi tidak tahu;
- bahwa yang ada di atas tanah objek perkara adalah rambutan, kelapa dan ilalang. Selain tanaman ada kuburan juga yaitu kuburan Latik. Namun saksi hanya pernah dengar namun tidak pernah melihat langsung;
- bahwa tanah objek perkara sudah bersertifikat karena saksi diberitahu oleh Pak Jorong, namun saksi tidak tahu berapa nomor sertifikatnya dan berdasarkan cerita Pak Jorong yang disertifikatkan hanya sebagian, sebagian lagi belum;
- bahwa saksi diberitahu oleh Pak Jorong tahun berapa saksi tidak ingat lagi;
- bahwa saksi tidak pernah memegang sertifikat tersebut namun hanya melihat sertifikat tersebut;
- bahwa saksi melihat sertifikat tersebut karena saksi merupakan anggota KAN Cubadak;
- bahwa saksi memegang gelar Pakih Kari;
- bahwa saksi sebagai anggota KAN Cubadak sejak tahun 2023 sebagai Cerdik Pandai;
- bahwa selain jabatan di KAN, saksi juga pernah sebagai Kepala Kelurahan dari tahun 1989;
- bahwa saksi pernah ke tanah objek perkara dulu;
- bahwa kepentingan saksi ke tanah objek perkara tahun 1989 karena pada saat itu saksi akan melakukan pemungutan PBB saksi langsung di ajak ke objek perkara karena tanah tersebut baru di beli;
- bahwa yang mengajak saksi adalah Ajir;
- bahwa sepengetahuan saksi namanya adalah Ajir dan tidak kenal dengan Ajis;
- bahwa setahu saksi aslinya tanah tersebut adalah tanah Bilal di bawah Datuk Sahiah dan bisa ke Latik saksi tidak tahu. Namun saksi



- mendengar bahwa tanah tersebut sudah dijual pada tahun 1964 namun saat itu saksi masih kelas 4 SD;
- bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah objek perkara adalah Pak Latik;
  - bahwa istri dari Pak Latik adalah Upik Cindo dan saksi tidak tahu berapa orang anaknya Upik Cindo;
  - bahwa Ajir adalah anak dari Upik Cindo;
  - bahwa berapa jumlah suami dari Upik Cindo saksi tidak tahu namun yang saksi tahu suami dari Upik Cindo bernama Pokiah Kombu dan Latik;
  - bahwa belakangan saksi tahu jika Upik Cindo nama lainnya adalah Siti, hal tersebut saksi ketahui dari Tergugat II, sekira empat bulan belakang;
  - bahwa Ajir memiliki dua orang istri, yang pertama bernama pik Eda dan memiliki anak yaitu Tergugat II dan Tergugat III dan istri yang kedua adalah si Upik;
  - bahwa anak Ajir dengan Upik saksi tidak tahu;
  - bahwa awalnya yang berkebutan di atas tanah objek perkara adalah Latik, setelah Latik meninggal saksi tidak tahu siapa yang berkebutan di atas objek perkara;
  - bahwa Tergugat II pernah datang ke KAN, namun belum pernah ditanggapi dan tidak bisa diselesaikan di KAN karena tanah tersebut sudah pernah bersertifikat;
  - bahwa saksi pernah dengar orang yang bernama Suki yaitu orang yang sama dengan Pokiah Kombu;
  - bahwa PPB tanah tersebut atas nama Latik;
  - bahwa saksi pernah datang ke tanah objek perkara belakangan ini;
  - bahwa batas-batas tanah objek perkara yang saat ini masih berbatas dengan tanah Datuk Tunara, yang bersuku Lubuk Batang;
  - bahwa berdasarkan cerita dari Pak Jorong tanah objek perkara sekarang menjadi dua bidang;

*Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



- bahwa saksi pernah ketemu dengan Ajir karena teman sekolah, Ajir lebih tua tiga tahun dari saksi;
  - bahwa tempat tinggal Ajir dan Upik Cindo jauh di dalam, di kebun dan saksi tidak tahu tepatnya;
  - bahwa Siti atau Upik Cindo adalah orang Simawang;
  - bahwa saksi tidak tahu suku dari Upik Cindo dan dikuburkan dimana beliau;
  - bahwa saksi tidak tahu Suki dan Latik aslinya orang mana;
  - bahwa saksi kenal dengan Erman Datuk Paduko;
  - bahwa saksi tahu ada surat kesepakatan namun apa isinya saksi tidak tahu;
  - bahwa saksi ketahui adanya surat kesepakatan tersebut dari kantor Wali Nagari antara Tergugat II dengan Penggugat I;
  - bahwa surat kesepakatan tersebut ada bersangkutan dengan tanah objek perkara;
  - bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bainah;
  - bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah objek perkara;
  - bahwa tanah objek perkara sudah bersertifikat saksi ketahui dari Pak Jorong namun atas nama siapa sertifikat tersebut saksi tidak mengetahuinya;
  - bahwa Upik Cindo tinggal di Cubadak namun di mana tepat rumahnya saksi tidak tahu dan tidak pernah ke rumah Upik Cindo;
  - bahwa saksi sempat bertemu dengan Upik Cindo, saksi bertemu di Surau karena ia berguru ke Bilal;
  - bahwa saksi tidak tahu kenapa tanah objek perkara dipermasalahkan di persidangan;
  - bahwa Tergugat II merupakan anak dari Tergugat I, ibu dari Tergugat I adalah Siah dan ayahnya dari Tergugat I saksi juga tidak tahu;
  - bahwa saksi memiliki tanah di sekitar objek perkara yaitu tanah Pasa yang di sebelah selatan, di mana Pasa merupakan nenek dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

*Halaman 48 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



2. EDI KARNELIS;

- bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena diminta untuk menerangkan terkait orang-orang yang diperkarakan;
- bahwa antara para pihak terdapat masalah tanah kering yang beralamat di Jorong Supanjang, Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah objek perkara;
- bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- bahwa saksi tahu jika objek perkara adalah tanah yang terletak di Jorong Supanjang karena pada saat saksi sebagai staf kelurahan yang bertugas memungut PBB pada tahun 1980-an untuk memungut PBB diperlihatkan tanahnya oleh Pak Latik;
- bahwa saksi sebagai staf kelurahan Supanjang sejak tahun 1982 sampai dengan 1986, kemudian pindah ke kelurahan Cubadak;
- bahwa tanah tersebut masuk ke dalam Kelurahan Supanjang;
- bahwa sepengetahuan saksi tanah objek perkara adalah tanah yang dibeli Latik dari orang Supanjang yang bernama Kasim bersuku limo puluh di bawah Datuk Dirajo atau Datuk Lasiah;
- bahwa istri dari Latik adalah Upik Cindo nama aslinya adalah Siti dan baru saksi ketahui belakangan ini;
- bahwa Upik Cindo diberi nama tersebut karena dulunya ia berjualan Cinduo;
- bahwa Upik Cindo orang Simawang yang pasti bukan orang Cubadak;
- bahwa Upik Cindo memiliki anak bernama Shaleh, Bainah dan Ajir;
- bahwa suami Upik Cindo ada dua orang yang saksi kenal, yaitu Suki dan Latik;
- bahwa Latik dan Upik Cindo memiliki anak bernama Ajir;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Ajir, karena teman sepantaran;
- bahwa istri dari Ajir ada dua, yaitu Eda dan Upik Patai. Anak dengan Eda, Ajir memiliki tiga orang anak yaitu, Doni, Yur dan satu lagi saksi lupa;
- bahwa anak Upik Patai dan Ajir saksi tidak tahu;

*Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



- bahwa Upik Patai orang Parambahan sedangkan Eda orang Cubadak;
- bahwa saksi pernah melihat surat jual beli tanah objek perkara waktu itu di *kadai*, namun saksi tidak tahu pasti surat tersebut apakah surat jual beli tanah objek perkara;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap objek perkara setelah Latik;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat I karena teman sepermainan. Ibu dari Penggugat I bernama Bainah dan Bainah anak dari Upik Cindo;
- bahwa Suki adalah orang Parambahan, yaitu suami dari Upik Cinduo;
- bahwa saksi kenal dengan M. Yatim, Muklis Ahmad, tapi lupa dengan Udin Monto Kayo;
- bahwa tanah objek perkara sebelum dibeli merupakan tanah kaum Kasim;
- bahwa bagaimana cara Latik membeli tanah tersebut saksi tidak tahu;
- bahwa kapan Upik Cinduo meninggal dan dikubur di mana saksi tidak tahu;
- bahwa saksi juga tidak tahu kapan dan di mana Latik meninggal;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli tanah tersebut, apakah Siti atau Latik;
- bahwa Siti bersama dengan Suki tidak memiliki anak;
- bahwa saksi tidak pernah kenal dengan orang yang bernama Jaman;
- bahwa permasalahan ini pernah dibawa oleh Tergugat II ke KAN, hal tersebut saksi ketahui karena anak saksi merupakan pengurus KAN, di mana Tergugat II meminta pendapat perihal tanah ahli waris dari ayahnya;
- bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan para pihak terkait tanah ini;
- bahwa saksi pernah dengar dari orang lapau jika tanah ini pernah diselesaikan di Kantor Wali Nagari, di mana Tergugat bercerita kepada saksi bahwa tanah objek perkara sebagian bersertifikat dan sebagian belum, namun Tergugat II merasa pembagiannya tidak adil;

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk



- bahwa saksi juga sempat mengetahui jika di Kantor wali nagari pernah dilakukan mediasi terhadap perkara ini di mana yang saksi dengar kalau bisa perkaranya jangan sampai ke pengadilan;
- bahwa berdasarkan cerita lapau saksi tidak tahu jika permasalahannya dengan Penggugat I, namun setelah menjadi saksi baru saksi ketahui jika permasalahan tersebut ternyata dengan Penggugat I;
- bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah di mana Para Penggugat anak dari Bainah, sedangkan Tergugat II anak dari Ajir sedangkan Bainah dan Ajir adalah kakak beradik;
- bahwa Penggugat I merupakan cucu dari Siti;

Terhadap keterangan saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban Para Tergugat, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut;

#### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah tentang:

*Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

a. Batas-Batas Objek Perkara Tidak Jelas;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan batas objek perkara I sebelah selatan pada surat gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan di mana Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sebelah selatan berbatas dengan tanah Para Penggugat dan Ajis namun dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan jika sebelah selatan berbatas dengan tanah yang belum bersertifikat. Selain itu pada objek perkara II, luas pada surat gugatan Para Penggugat berbeda dengan kenyataan, sehingga terlihat jelas Para Penggugat tidak tahu persis batas-batas dan luas objek perkara yang sebenarnya. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024 diketahui bahwa objek perkara I pada sebelah selatan berbatas langsung dengan objek perkara II. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat berlangsung para pihak menunjukkan batas-batas objek perkara baik objek perkara I dan objek perkara II sama persis hanya saja terdapat perbedaan penyebutan nama batas. Di mana Para Penggugat menyebutkan bahwa objek perkara I sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Para Penggugat dan Ajis sedangkan Para tergugat menyebutkan bahwa objek perkara I sebelah selatan berbatas dengan tanah yang belum bersertifikat;

Menimbang bahwa batas sebelah selatan yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah tanah milik Para Penggugat adalah batas yang sama dengan yang dimaksud oleh Para Tergugat dengan sebutan tanah yang belum bersertifikat. Selain itu pada saat pemeriksaan setempat tidak dilakukan pengukuran terhadap objek perkara, sehingga tidak diketahui pasti berapa luas masing-masing objek perkara. Namun dengan ditunjukkannya batas yang sama oleh para pihak pada saat Pemeriksaan Setempat, maka hal tersebut menjadi persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa objek perkara yang dimaksud dalam surat gugatan Para Penggugat adalah objek yang sama dengan pemeriksaan setempat, oleh karenanya terhadap eksepsi Para

*Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



Tergugat yang menyatakan batas-batas objek perkara tidak jelas patutlah untuk dinyatakan tidak diterima;

b. Antara Posita dengan Petitum Tidak Singkron

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan jika posita Para Penggugat dalam surat gugatan halaman 10 poin ke 19 menyatakan Para Penggugat mengalami kerugian immaterial akibat perbuatan Para Tergugat dan menuntut kerugian immaterial kepada Para Tergugat dengan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun setelah diperhatikan dan dicermati pada petitum gugatan Para Penggugat tidak terdapat tuntutan ganti kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, sehingga antara posita gugatan dengan petitum gugatan Para Penggugat tidak sesuai dan tidak sinkron. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat, dalam petitum angka 6 berbunyi "menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)," sehingga petitum angka 6 Para Penggugat dalam surat gugatannya sudah sejalan dengan posita angka 19 yang menjadi dasar Para Penggugat untuk meminta ganti kerugian immateriil. Oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tentang antara posita dengan petitum sinkron tidak dapat diterima;

c. Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 bertentangan dengan Asas *Legitimatie Portie* dalam Hukum Waris

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Surat Kesepakatan tidak sah dan cacat hukum karena bertentangan dengan asas *Legitimatie Portie* dalam hukum waris, sehingga surat kesepakatan tersebut harus dibatalkan dan atau batal demi hukum. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan wanprestasi/

*Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



cidera janji terhadap Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023, sedangkan dalam eksepsinya Para Tergugat meminta agar Majelis Hakim membatalkan surat kesepakatan *a quo* karena tidak sesuai dengan asas *legitimatie portie*, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk sebagai salah satu bentuk kecacatan formil dari suatu gugatan, sebab dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar dalam gugatan Para Penggugat adalah Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 dan merupakan bagian dari Petitum Para Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga untuk menyatakan surat tersebut harus dibatalkan dan atau batal demi hukum karena tidak sesuai dengan asas bukan lagi ranah eksepsi, melainkan bagian dari materi pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Para Tergugat tentang Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 bertentangan dengan asas *legitimatie portie* dalam hukum waris tidak diterima;

2. Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Erdawati/ Tergugat I adalah mantan istri Ajis dan ibu dari Tergugat II dan Tergugat III dan antara Ajis dengan Tergugat I telah bercerai pada tanggal 5 April 1988 sehingga Tergugat I bukan lagi ahli waris dari Ajis dan tidak ada hubungan hukum karena bukan lagi ahli waris, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam dalil sangkalannya, Para Tergugat hanya menyebutkan tanggal perceraian antara Tergugat I dengan Ajis namun Para Tergugat tidak pula membuktikan bahwa telah ada putusan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa antara Tergugat I dengan Ajis telah resmi bercerai. Oleh karenanya tidak adanya putusan cerai antara Tergugat I dengan Ajis, maka hubungan hukum antara keduanya masih belum terputus;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak

*Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



menyebutkan dengan jelas kedudukan Tergugat I dalam perkara *a quo* dan hanya menjelaskan dalam gugatan poin 7 "bahwa pada jumat tanggal 24 Februari 2023, Para Penggugat (diwakili oleh Penggugat I) dan Para Tergugat (diwakili Tergugat II) sebagai ahli waris dari alm Ajis...." serta poin 10 butir a "untuk Para Tergugat (ahli waris alm. Ajis) mendapatkan tanah seluas 550 (lima ratus) meter persegi. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan bahwa "pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri" kemudian dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu. Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat tidak boleh menariknya kembali jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu;"

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya pada posita poin 7 Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan kedudukan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat lainnya) sebagai ahli waris Ajis yang diwakili oleh Tergugat II dan Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I sepakat membuat surat kesepakatan tanggal 24 Februari 2023. Kemudian dalam dalil jawaban poin 6 paragraf kedua pada pokoknya menyatakan bahwa dalam upaya mencari penyelesaian melalui Wali Nagari Para Tergugat (diwakili Tergugat II) bertemu dengan Wali Nagari ....";

Menimbang bahwa meskipun Para Pihak dalam membuat Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 hanya dilakukan oleh Penggugat I dan Tergugat II, namun dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat I merupakan perwakilan Para Penggugat dan dalam jawabannya Para Tergugat mendalilkan Tergugat II merupakan perwakilan Para Tergugat, oleh karenanya Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 yang telah ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat II pada dasarnya dapat mengikat pihak ketiga selama ditentukan syarat tertentu sebagaimana

*Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



yang dimaksud dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun di dalam Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat I dan Tergugat II tidak mencantumkan syarat tertentu yang dapat mengikat pihak ketiga. Dengan demikian terhadap Surat Kesepakatan *a quo*, hanya mengikat terhadap pihak yang bertanda tangan saja, yaitu Penggugat I dan Tergugat II sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sehingga dengan ditariknya Erdawati/Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya kecuali Tergugat II yang tidak bertanda tangan dalam Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2023 tersebut sedangkan Para Tergugat selain Tergugat II tidak terikat dalam kesepakatan tersebut, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap eksepsi Para Tergugat tentang gugatan *error in persona* diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tentang gugatan *error in persona* dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka materi pokok gugatan Para Penggugat sesuai hukum acara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1315 dan Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

*Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.563.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh kami, Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuni Putri Prawini, S.H. dan Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, dengan dihadiri oleh Syahrial Sadar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuni Putri Prawini, S.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Syahrial Sadar, S.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Bsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses/ATK.....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp73.000,00;
anggihan .....	:	
6.....S	:	Rp40.000,00;
umpah .....	:	
7.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
8.....P	:	Rp1.250.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
9. PNBP Pemeriksaan setempat	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.563.000,00;</u>

(satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah)